


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN MELAKUKAN POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
gelar Sarjana Hukum



Nadiah
Pembelian
Tgl: 29 Jun 2004
No. Induk

Klass
346088
WAL
x
9

Oleh:
Totok Dwi Wahyono
NIM: 000710101178

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
AKAN MELAKUKAN POLIGAMI**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN MELAKUKAN POLIGAMI**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Totok Dwi Wahyono
NIM. 000710101178**

Pembimbing,

**Hj. Sulaksni, S.H.
NIP. 130516490**

Pembantu Pembimbing,

**Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131120332**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

Motto

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram”. (Terjemah QS. Ar Rad : 28)¹.



¹Mohammad Ali Shomali, *Mengenal diri, tuntunan Islam dalam memahami jiwa, watak dan kepribadian anda*. P.T. Lentera Basritaman. Jakarta, maret 2000;hal. 74.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta (Dukut Wardoyo) dan Ibunda tersayang (Suwati);
2. Almamaterku Tercinta.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16


Bulan : Juni

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



H. Samsi Kusairi, S.H.

NIP. 130261653

Sekretaris



Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP. 131975307

Anggota Panitia Penguji


1. Hj. Sulaksni, S.H.

NIP. 130516490



2. Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131120332



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
AKAN MELAKUKAN POLIGAMI**

Oleh:


Totok Dwi Wahyono
NIM. 000710101178

Pembimbing



Hj. Sulaksni, S.H.
NIP. 130516490

Pembantu Pembimbing



Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131120332

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130808985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahNya skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MELAKUKAN POLIGAMI” ini dapat penyusun selesaikan.

Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Untuk kesempurnaan skripsi ini penyusun menerima kritik dan saran yang membangun dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhirnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah membimbing penyusun dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak H. Samsi Kusairi, S.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Wali dan selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember juga atas saran dan kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Pembantu Dekan I, Bapak Pembantu Dekan II dan Bapak Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Karyawan Karyawati dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Kepala dan Staff dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kepala dan Staff dari Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2000, atas dukungannya;
11. teman-teman dan adik-adik Indekos yang mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. para pihak yang tidak penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak, Ibu, sahabat dan kawan-kawan serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran skripsi ini.

Besar harapan saya, skripsi ini dapat diterima sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang memerlukan skripsi ini di kemudian hari.

Jember, Juni 2004

Totok Dwi Wahyono,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM dan LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	11

2.3.2	Pengertian Poligami.....	15
2.3.3	Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	16
2.3.4	Pengertian Pejabat.....	18
2.3.5	Pengertian Atasan dari Pegawai Negeri Sipil.....	20
2.3.6	Alasan Poligami.....	21
BAB III PEMBAHASAN.....		27
3.1	Prosedur Pengajuan Permohonan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.....	27
3.2	Akibat Hukum Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Pelanggaran terhadap Ketentuan Poligami.....	37
3.3	Bagaimana Bentuk-bentuk Penyimpangan Poligami yang dilakukan PNS serta Akibat Hukumnya.....	44
BAB IV PENUTUP.....		49
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran-saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

RINGKASAN

Rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah harapan bagi setiap orang, yang hendaknya diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sehingga perceraian atau poligami haruslah dihindarkan dan hanya dilakukan dalam hal yang sangat terpaksa sekali atau tidak ada jalan keluar dari pemecahan masalah itu.

Poligami hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif (Pasal 10 UU No. 10 Tahun 1983 jo UU No. 45 Tahun 1990). Tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat juga tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan (Pasal 10 ayat (4) UU No. 45 Tahun 1990).

Prosedur pengajuan permohonan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu pertama-tama haruslah melengkapi syarat-syarat untuk dapat melakukan poligami kemudian permohonan tersebut diajukan kepada atasannya. Atasan tersebut akan memberi pertimbangan dan meneruskan kepada atasan yang lebih tinggi lagi sehingga sampai kepada pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Prosedur ini bersifat *interen administratif* yang mutlak harus ada sebelum mengajukan permohonan izin ke Pengadilan. Setelah Pegawai Negeri Sipil tadi mendapat izin dari pejabat, maka PNS tersebut dapat meneruskan ke Pengadilan setempat untuk meminta keputusan tentang diterima atau ditolak izin poligami tersebut. Apabila izin tersebut diterima, maka PNS tadi dapat melangsungkan pernikahan yang kedua atau ketiga atau keempat ke Kantor Urusan Agama setempat.

Mengenai ancaman hukuman disiplin yang ada pada PP No. 10 Tahun 1983 hanya bersifat tunggal yaitu berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri. Sehingga apapun bentuk pelanggaran, hukuman disiplinnya tunggal (Pasal 16 dan Pasal 17 PP No. 10 Tahun 1983). Hal ini dirasa tidak memenuhi unsur atau rasa keadilan sehingga agar lebih proporsional, maka

diadakan beberapa perubahan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dimana ancaman hukumannya lebih bervariasi.

Hukuman disiplin terhadap pelanggaran dari PP No. 45 Tahun 1990 adalah hukuman disiplin berat yang ada pada Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga apabila ada PNS yang melanggar ketentuan tersebut, maka penjatuhan hukumannya adalah salah satu hukuman berat dengan disesuaikan besar kesalahan PNS tadi.

Bentuk penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa kawin sirri. Kawin sirri ini dilakukan dengan maksud agar perkawinan kedua atau ketiga atau keempat tadi dapat terlaksana karena masyarakat beranggapan bahwa kawin sirri tersebut telah sah menurut agama .

Penyimpangan yang berikutnya dapat berupa hidup bersama dengan wanita lain tanpa ikatan perkawinan yang sah seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Bentuk penyimpangan yang lain adalah dari pejabat itu sendiri misalnya dengan melakukan pemalsuan surat-surat seperti pemalsuan identitas. Hal ini dilakukan dengan maksud agar permohonan poligami atau permohonan perkawinan tersebut dapat terlaksana.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya, manusia selalu membutuhkan hidup bersama dan bergaul dengan manusia yang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, yakni makhluk yang bergaul (Utrecht, 1983:2). Hidup bersama dan bergaul dengan manusia lainnya itu dimulai dari keluarga dimana ia berada. Untuk membangun sebuah rumah tangga maka lazimnya dimulai dengan suatu perkawinan, karena dengan suatu perkawinan akan terbentuklah suatu hubungan dalam keluarga kecil yaitu hubungan antara suami dan istri.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bilamana pasal tersebut ditelaah, maka pertama-tama orang akan mendapat kesan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Hal tersebut senada dengan ketentuan yang ada pada Pasal 27 BW yang berbunyi : "Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya".

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas mengandung asas monogami, yaitu dalam pengertian asas monogami tidak mutlak meskipun dalam memori penjelasannya mengenai pasal tersebut justru tidak diberi komentar tentang asas tersebut.

Selanjutnya bila kita melihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 yang berbunyi : "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Pasal tersebut menunjukkan bahwa dengan kata-kata

“boleh” berarti boleh diadakan penyimpangan. Dalam ayat selanjutnya memberikan ketentuan, bahwa Pengadilan “dapat” memberi ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hukum perkawinan dari si suami mengizinkan untuk itu. Dari hal tersebut nampaklah ketidakmutlakkan akan asas itu.

Mengapa timbul 2 (dua) ketentuan yang demikian ?. Untuk itu haruslah kita melihat keadaan penduduk Indonesia, yang memeluk agama berlain-lainan; agama yang satu mengharuskan sistim perkawinan monogami dan agama yang lain mengizinkan melakukan poligami meskipun dengan suatu persyaratan yang harus dipenuhi.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas disebutkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari perkawinan tersebut selalu menjadi harapan dan hendaknya diwujudkan oleh setiap orang, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Tetapi dalam kenyataannya hal tersebut masih menjadi suatu hambatan bagi sebagian orang, sehingga muncullah apa yang disebut dengan perceraian atau ada yang melakukan poligami.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas mengenai pengertian poligami. Tetapi dalam UU No 1 Tahun 1974 itu hanya dikenal dengan sebutan “beristri lebih dari seorang”. Hal ini disebabkan karena UU No 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, dimana perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita adalah suatu yang ideal atau yang selalu menjadi harapan bagi setiap orang. Asas monogami disini bersifat terbuka karena dalam Pasal 3 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pemberian ijin oleh Pengadilan untuk melakukan poligami ini tidaklah mudah seperti ijin perkawinan pertama karena permintaan permohonan poligami

ini selain harus ada ijin dari pengadilan juga harus dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan tersebut berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami dan selain syarat itu, harus dipenuhi juga ijin dari pejabat yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS).

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan keteladanan yang seharusnya diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahannya dan masyarakat, maka Pegawai Negeri Sipil dibebani ketentuan disiplin yang tinggi. Keharusan adanya ijin terlebih dahulu tersebut diprasyarkan mengingat PNS mempunyai kedudukan, peran, tugas dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya (Priyodarminto, 1992:93).

Ketentuan ijin bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang pasal-pasalnya banyak mengalami perubahan dan akhirnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mengajukan permohonan poligami tersebut harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan, apalagi bagi seorang PNS harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Ijin poligami itu tidaklah mudah seperti melakukan perkawinan yang pertama, karena Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah khususnya bagi PNS pria memang memperketat ijin untuk melakukan poligami.

Dengan ketatnya ijin untuk melakukan poligami itu maka tidak tertutup kemungkinan banyak PNS yang membuat suatu penyimpangan dalam melaksanakan poligami tersebut.

Berdasarkan hal-hal itu, maka penyusun tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MELAKUKAN POLIGAMI”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih jelas dan mempermudah pembahasan selanjutnya, maka penyusun membatasi ruang lingkup permasalahan pada bidang hukum perkawinan bagi PNS yang akan melakukan poligami atau beristri lebih dari seorang. Khususnya mengenai prosedur pengajuan poligami bagi PNS serta akibat hukum bagi PNS yang telah melakukan suatu penyimpangan dari peraturan mengenai poligami ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang diatas dan agar tidak terjadi penafsiran permasalahan secara luas, maka penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. bagaimana prosedur pengajuan permohonan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil?;
2. bagaimana akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan poligami ?;
3. bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan poligami yang dilakukan PNS serta akibat hukumnya?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula halnya penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat akademis yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai upaya agar dapat melatih diri dalam mengembangkan teori yang diperoleh dari perkuliahan dan dapat diterapkan dalam praktek di masyarakat sehingga dapat memperluas cakrawala disiplin ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. mengetahui akibat-akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan poligami;
3. mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan poligami yang dilakukan PNS.

1.5 Metodologi

Metodologi adalah ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah. Suatu penulisan skripsi mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal (Hadikusuma, 1995:58).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas (Soemitro, 1990:10).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang merupakan tulisan yang meliputi :

1. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapat pengetahuan dasar yang lengkap;
2. bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, misalnya seperti buku-buku ilmiah para sarjana hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan pengetahuan yang lengkap (Soemitro, 1990:11).


1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengolahan data yang dilaksanakan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai literatur kepustakaan perundang-undang yang berlaku dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji (Soemitro, 1990:52).

1.5.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka atau bilangan status melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990:98).

Data yang terkumpul kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju kemasalah-masalah yang bersifat khusus yang merupakan kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan materi skripsi (Soemitro, 1990:99).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Poligami dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai hal yang tidak lazim atau hal yang tidak biasa dilakukan, sehingga pemberlakuannya hanya diberikan dengan batasan-batasan yang berat. Bagi seorang Pegawai Negeri sipil sebelum mengajukan izin poligami, maka ia harus minta ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang kemudian baru ia minta putusan ke Pengadilan.

Prosedur seperti ini sering diabaikan oleh para PNS pria, karena menurutnya terlalu rumit dan berbelit-belit. Hal ini seperti yang terjadi pada AL (nama samaran).

AL adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada salah satu instansi pemerintahan. Ia mempunyai istri ZB (nama samaran) dengan pekerjaan sebagai seorang Guru/PNS dan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak. AL hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama FH (nama samaran) yang pekerjaannya adalah Guru/PNS. Alasan AL hendak melakukan poligami tersebut karena ZB tidak mau diajak keluar kota selama AL menjalankan tugas keluar kota, sedang AL membutuhkan adanya pendamping yang selalu siap melayani kebutuhan sex AL setiap waktu.

Dalam permohonan izin poligami tersebut AL menyertakan syarat kumulatif seperti izin dari istri pertama untuk melakukan poligami, mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan AL sanggup berlaku adil. ZB sebagai istri pertama menolak pernyataan AL, dimana AL tidak pernah mengajak ZB keluar kota dan ZB juga harus mengasuh anak-anaknya, ZB tidak pernah memberi izin pada AL untuk berpoligami baik secara tertulis maupun secara lisan, AL tidak menyinggung tentang apa calon istri kedua telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang begitu juga ia tidak menyinggung tentang apakah ia sudah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk berpoligami.

Dalam perselisihan tersebut ternyata AL tidak dapat memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil pria untuk

berpoligami sehingga Pengadilan menolak permohonan AL tersebut. Adanya penolakan tersebut ternyata AL tidak berhenti begitu saja. Secara diam-diam ia masih tetap melakukan hubungan dengan FH dan hubungan tersebut sampai pada jenjang perkawinan. Perkawinan itu ternyata dapat dibuktikan oleh AL dan FH dimana pada Kantor Urusan Agama tertentu telah mengesahkan perkawinan tersebut.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada :
 - a. Pasal 3 ayat (2) :

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.
 - b. Pasal 4 ayat (1) :

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu pada:
 - a. Pasal 40

“Apabila seorang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yaitu pada:

a. Pasal 4:

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
- (2). Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat;
- (3). permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
- (4). dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

b. Pasal 5 ayat (2):

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

c. Pasal 10:

- (1). izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (2). syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3). syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

- (4). izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran agama/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan /atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

d. Pasal 12:

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

e. Pasal 15:

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil.
 - (2). Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (3). atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan yaitu pada:
 - a. Pasal 55
 - (1). beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
 - (2). syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya;
 - (3). apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
7. Surat Edaran Nomor: 08/SE/83 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
8. Surat Edaran Nomor: 48/SE/90 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
9. AL-Qur'an, yaitu pada:
 - a. Surat An-nisa ayat (3):

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
 - b. Surat An-nisa ayat (129):

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia (Harjono, 1968:219).

Menurutnya pernikahan itu adalah suatu perjanjian, dimana perjanjian itu haruslah sakral atau suci yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga setiap orang harus berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan yang berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan diharapkan hanya dilakukan sekali saja seumur hidup agar kesucian dari pernikahan itu dapat terwujud.

Menurut pendapat Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia menyatakan bahwa: "Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan" (Thalib, 1986:47).

Harapan dari pernikahan menurutnya adalah cukup sekali saja yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Asas pernikahan yang diharapkan adalah asas monogami, karena asas ini adalah asas yang paling ideal sehingga dalam hal mau melakukan poligami itu, hanya ditempuh dalam hal yang sangat terpaksa sekali dan tidak ada jalan keluar dari pemecahan masalah itu.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kalau kita meninjau isi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 itu, maka nyata benar bahwa Undang-Undang Perkawinan tersebut menjamin kekekalan hidup keluarga yang kuat serta keabadian dalam perkawinan. Betapa tidak karena ketentuan dari Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 itu menyatakan bahwa:

1. perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri;
2. perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalau demikian maka arti perkawinan tidaklah hanya bersifat lahiriyah saja tetapi berkaitan erat pula dengan unsur-unsur batiniyah dan keagamaan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat (Saleh, 1976:14). Ikatan lahir ini

terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan (Saleh, 1976:15).

Unsur-unsur tersebut merupakan satu-kesatuan yang tiada dapat terungkai dan tiada akan pula tergoyahkan bagaimanapun angin bertiup kencang, karena itu orang menegakkan maksud dan tujuan perkawinan yang diinginkan tiada retak dan tiada berakhir sampai hayat kedua orang tersebut yaitu suami istri berakhir. Hal ini merupakan suatu tujuan yang idial, yang sempurna yang menjadi harapan bagi setiap orang. Sedang diatas ketidakgoyahan itu akan terpancang suatu rongga yaitu asas monogami seperti yang diterangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asas monogami ini mencerminkan pengakuan kesederajatan hak dan kedudukan antara pria (suami) dan wanita (istri) selaras dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kalau demikian adanya, maka akan benar-benar beratlah tugas suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, karena mereka harus dan wajib membangun serta selalu harus membina ikatan lahir batin dalam suasana kekal, bahagia, penuh cinta kasih dan hormat menghormati antara yang satu dengan yang lain. Kekeluargaan suami istri bukanlah kekeluargaan yang dibangun diatas pemuasan hawa nafsu, tidak juga diatas suatu yang bersifat sementara. Kekeluargaan yang diinginkan adalah keeratan kekeluargaan sampai hari ke akhir atau sampai akhir hayat.

Dalam hidup ini dikenal suatu istilah *das solen* dan *das sein* yaitu bagaimana antara seharusnya dan bagaimana kenyataan yang terjadi sebenarnya. Pada prinsip Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 merupakan suatu yang seharusnya dilakukan karena suatu Undang-Undang itu sifatnya adalah mengatur yang seharusnya. Hal-hal yang seharusnya itu merupakan hal yang bersifat idial yang harus diwujudkan dalam kahidupan di dunia nyata. Tetapi dalam kenyataan yang ada dalam hidup ini hal yang

bersifat idial hanya menjadi angan-angan untuk bisa diwujudkan dan setiap orang berusaha untuk mendekatinya. Dalam proses pendekatan tersebut adakalanya beberapa orang hampir mendekatinya tetapi adakalanya orang yang lain tidak bisa mendekatinya atau bahkan gagal. Sehingga bagi orang-orang yang seperti ini agar hubungan antara suami istri itu tetap terjaga, maka dikenallah suatu jalan poligami dengan syarat-syarat tertentu seperti yang tertera dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 sebagai syarat untuk pengajuan permohonan poligami bagi masyarakat umum.

Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, seperti yang diterakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dari perkawinan dan agar perkawinan yang dilangsungkan itu mempunyai akibat hukum yang sah menurut peraturan negara, maka sebaiknya perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada pegawai pencatatan sipil.

Perkawinan hanya diijinkan bilamana pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974). Dalam hal ini apabila ada suatu penyimpangan, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Suatu perkawinan dilarang dan apabila perkawinan ini tetap diteruskan, maka perkawinan ini akan dianggap melanggar hukum sehingga perkawinan itu tidak sah. Perkawinan tersebut yaitu antara 2 orang yang masih:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara semenda dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;

4. berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 UU No 1 Tahun 1974).

2.3.2 Pengertian Poligami

Dalam bahasa Yunani, poligami berasal dari kata "*polu*" yang berarti banyak dan "*gamein*" yang berarti kawin. Di kalangan masyarakat, poligami berarti "*gam*" dengan lebih dari seorang dan "*poh*" berarti banyak.

Pengertian poligami secara etimologi berasal dari kata "*polymos*" yang berarti istri lebih dari satu.

Menurut (Soedarsono, 1964:83) poligami pada pokoknya ialah perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.

Menurut (Thalib, 1986:56) poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam penjelasannya tidak menyatakan secara tegas mengenai pengertian dari poligami yang dimaksud, namun dalam berbagai pasalnya secara implisit menunjukkan bahwa poligami berarti seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dimana pengertian itu terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Dari uraian tersebut maka secara konkrit poligami dapat berarti seorang pria yang mempunyai seorang istri atau lebih melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita lain, sehingga setelah perkawinan tersebut berlangsung jumlah

istrinya bertambah dari jumlah yang telah ada pada saat sebelum perkawinan. Jadi jika dirumuskan lebih lanjut Pasal 3 ayat (2) ini, bahwa asas monogami tidak berlaku mutlak akan tetapi masih terdapat peluang untuk tetap terjadinya poligami dan ternyata poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan. Dengan demikian pengertian perkawinan dan tata cara perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga berlaku bagi perkawinan poligami.

2.3.3 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Definisi dari Pegawai Negeri dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu:

Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi ini tidak banyak berbeda dari definisi pada peraturan yang lama. Yaitu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Supaya jelas, maka definisi tersebut dapat diperinci dalam unsur-unsur pokok yaitu sebagai berikut:

1. memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
2. diangkat oleh pejabat yang berwenang;
3. diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri; dan
4. digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka yang memenuhi syarat-syarat dalam keempat unsur pokok tersebut termasuk dalam lingkup Pegawai Negeri.

Dalam KUHP misalnya, meskipun tidak diberikan suatu definisi tertentu tapi diberikan beberapa perumusan tentang istilah Pegawai Negeri misalnya dalam pasal mengenai "kejahatan jabatan" yaitu pada Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP, yaitu pada pokoknya dianggap sebagai Pegawai Negeri dan atau disamakan dengan Pegawai Negeri adalah seorang yang secara tetap atau untuk sementara diserahi sesuatu jabatan publik (Djatmika, 1984:8).

Kemudian dalam Pasal 92 KUHP diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan-pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota DPR dan dewan-dewan daerah serta kepala-kepala desa.

Pengertian (bukan definisi) Pegawai Negeri menurut KUHP itu adalah luas sekali, tetapi pengertian ini hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan "kejahatan dan pelanggaran jabatan" dan tindak pidana lain yang disebutkan dalam KUHP.

Arti Pegawai Negeri menurut KUHP itu tidak berlaku dalam hal kepegawaian. Disini hanya disinggung untuk mengetahui bahwa dalam hal melakukan beberapa tindak pidana tertentu, maka orang-orang yang bukan Pegawai Negeri seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam KUHP termasuk Pegawai Negeri.

Begitupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Memperluas arti Pegawai Negeri sampai dengan orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau lembaga hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat (Djatmika, 1984:9).

Tetapi pengertian ini juga hanya berlaku dalam hal tindak pidana korupsi, sehingga arti sebenarnya dari Pegawai Negeri adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 yaitu terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. Anggota Kepolisian Negara RI.

Mengenai Pegawai Negeri Sipil itu sendiri dapat digolongkan dalam beberapa kelompok yaitu terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 2 ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa disamping Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud diatas tadi dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Selanjutnya ada pula yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri yaitu menurut Pasal 1 huruf a ke 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yaitu:

1. Pegawai bulanan disamping pensiunan;
2. Pegawai Bank Milik Negara;
3. Pegawai Badan Umum Milik Negara;
4. Pegawai Bank Milik Daerah;
5. Pegawai Badan Umum Milik Daerah;
6. Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di desa.

Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yaitu yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pemerintah Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, lembaga pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, instansi vertikal di daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Pada penjelasan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

2.3.4 Pengertian Pejabat

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan suatu organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut struktural yang menunjukkan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dalam organisasi, seperti direktur, sekretaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsional yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi (Djatmika, 1984:60).

Menurut Pasal 1 UU No 43 Tahun 1999 yang disebut dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 11 UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, seorang pejabat negara tidak dipandang termasuk Pegawai Negeri (Sastra Djatmika, 1984:14). Pada Pasal 11 UU No 43 Tahun 1999 menetapkan bahwa seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pejabat negara dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Dari pernyataan tersebut menurut Sastra Djatmika berpendapat bahwa istilah pejabat negara tersebut sangat dimungkinkan dapat diartikan sama dengan istilah jabatan politik.

Ditegaskan lagi bahwa Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pejabat negara dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara. Pejabat negara tersebut secara administratif tetap berada pada departemen, lembaga yang bersangkutan dan ia dapat naik pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa terikat pada formasi. Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan berhenti sebagai pejabat negara, maka ia kembali kepada departemen atau lembaga yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan pejabat negara dalam Undang-Undang pokok kepegawaian yaitu terdiri atas:

1. Presiden dan wakil presiden;
2. Ketua, wakil ketua dan anggota MPR;
3. Ketua, wakil ketua dan anggota DPR;
4. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan;
5. Ketua, wakil ketua dan anggota DPA;
6. Ketua, wakil ketua dan anggota BPK;

7. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri;
8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
9. Gubernur dan wakil gubernur;
10. Bupati atau walikota dan wakil bupati atau wakil walikota; dan
11. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 11 UU No 43 Tahun 1999).

Dalam hal ini pejabat yang berwenang untuk memberi izin poligami adalah pejabat yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang tertera dalam Pasal 1 huruf b PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990, yaitu antara lain :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan lembaga pemerintah non departemen;
4. Pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara;
5. Gubernur kepala Dati I;
6. Pimpinan BMN;
7. Pimpinan BUMN;
8. Pimpinan BMD;
9. Pimpinan BUMD.

2.3.5 Pengertian Atasan dari Pegawai Negeri Sipil

Atasan yang dimaksud disini adalah mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing. Jadi atasan adalah orang yang mengepalai atau kepala kantor dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan poligami. Misalnya seorang PNS dari departemen A bekerja pada kantor Kabupaten, maka PNS tersebut mengajukan permintaan permohonan izin untuk poligami yang ditujukan kepada pejabat dalam hal ini adalah menteri departemen A dan disampaikan melalui saluran hirarki. Dalam hal demikian maka

atasan tadi atau kepala kantor Kabupaten departemen A yang membawahi dari si PNS tadi memberikan pertimbangan tentang permintaan izin tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada kepala kantor wilayah. kepala kantor wilayah juga membuat pertimbangan dan kemudian mengirimkannya kepada atasannya lagi dan begitu seterusnya sehingga semua pertimbangan tersebut sampai kepada menteri departemen A tadi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai bahan bagi menteri departemen A tadi dalam mengambil keputusan tentang apakah izin poligami tadi diterima atau ditolak (Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS).

Setiap atasan yang menerima surat permohonan izin poligami tadi wajib menyampaikan kepada pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permohonan izin poligami tersebut.

Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Sehingga sebagai seorang atasan harus dapat mengetahui seluk beluk kehidupan bawahannya dan mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberi nasehat agar perceraian atau poligami ini tidak dilakukan. Yaitu dengan cara merukunkannya kembali, apabila ada permasalahan yang menimpa keluarga bawahannya dan diharapkan jalan itu hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal ini juga merupakan suatu bentuk perwujudan pembinaan seorang atasan kepada bawahannya.

2.3.6 Alasan Poligami

Alasan yang menjadi dasar untuk melakukan poligami adalah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar dari ketentuan ajaran agamanya atau kepercayaannya.

Khusus PNS yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib untuk memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabatnya. Izin untuk beristri lebih dari seorang ini hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-

kurangnya 1 (satu) syarat alternatif dan 3 (tiga) syarat kumulatif. Selain itu pejabat harus mempertimbangkan dan bisa menolak apabila alasan yang disampaikan oleh PNS yang akan beristri lebih dari seorang itu misalnya bila dirasa tidak masuk akal. Seperti ia baru kawin masih 1 bulan atau masih 2 bulan dan ia minta kawin lagi, maka hal ini adalah hal yang tidak masuk akal atau juga pejabat bisa menolak ijin poligami tersebut bila dengan beristri lebih dari seorang itu akan dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dari PNS tersebut.

Dalam Pasal 10 ayat (2) PP No 10 Tahun 1983, disebutkan bahwa syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang yaitu antara lain :

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, yaitu dalam arti apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniyah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya yang mana hal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintahan;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, yaitu dalam arti bahwa istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyakit itu sukar untuk disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan, yaitu dalam arti apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter Pemerintahan tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Dalam Pasal 10 ayat (3) PP No 10 Tahun 1983, disebutkan bahwa syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang yaitu antara lain :

1. persetujuan tertulis dari si istri, persetujuan tertulis ini harus dibuat secara ikhlas oleh istri atau para istrinya PNS pria yang bersangkutan yang mengajukan izin permohonan poligami. Surat persetujuan tersebut haruslah disahkan oleh atasan PNS pria yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV. Dalam hal ini Pengadilan akan memanggil

istri yang terdahulu untuk hadir ke depan sidang guna didengar keterangannya secara langsung tentang apakah ada persetujuan apabila si suami kawin lagi. Pemanggilan pihak istri untuk didengar keterangannya ke depan sidang Pengadilan adalah suatu keharusan kecuali istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) UU No 1 Tahun 1974;

2. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dalam hal ini Pengadilan akan memeriksa tentang :
 - a. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendaharawan tempat ia bekerja;
 - b. surat keterangan pajak penghasilan (PPh);
 - c. surat keterangan lain yang diterima oleh Pengadilan (Pasal 41 huruf c PP No. 9 Tahun 1975).
3. ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

Tentang masalah berlaku adil oleh suami kepada istri-istrinya dan anak-anaknya adalah salah satu syarat yang paling penting dari segi agama karena dasar ini merupakan dasar yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami selain itu juga dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan syarat utama dan apabila syarat ini tidak terpenuhi maka suami dilarang bersitri lebih dari seorang (Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam). Karena diawal kalimat tadi dijelaskan bahwa seorang pria yang akan melakukan poligami maka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum agamanya tidak melarangnya untuk berbuat itu. Dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dari segi agama unsur adil adalah hal yang harus diperhatikan, seperti disebutkan pada Surat An nisa ayat (3) yang berbunyi:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat tersebut diturunkan berhubungan dengan adanya suatu pertempuran di Uhud, dimana dalam peperangan tersebut jatuh banyak korban sehingga menyebabkan banyak janda dan anak-anak yatim yang terlantar.

Berlaku adil yang dimaksud disini ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Menurut (Prawirohamidjojo, 1986:48) dalam garis besarnya adil itu meliputi:

1. adil dalam menggauli misalnya: 3 (tiga) hari di tempat istri pertama, 3 (tiga) hari di tempat istri kedua;
2. adil dalam hal memberikan keperluan hidup (nafkah), yaitu adil dalam membagi-bagi belanja makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain. Perbelanjaan itu harus diperhitungkan berat dan ringannya tanggungan seorang istri. Istri yang sudah punya anak tidak dapat disamakan dengan istri yang belum mempunyai anak.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum ayat ini turun poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad saw, dan ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri.

Dalam masyarakat, poligami merupakan hal yang dianggap tidak lazim atau yang tidak biasa. Sehingga pemberlakuannya hanya diberikan dengan batasan-batasan yang berat yaitu berupa syarat-syarat antara lain :

1. jumlah wanita yang boleh dinikahi tidak boleh lebih dari 4 (empat) orang. (Surat An-nisa ayat (3) dan KHI Pasal 55 ayat (1));
2. kemampuan berlaku adil terhadap istrinya, akan tetapi seandainya tidak dapat berlaku adil sebaiknya jangan menikah lagi untuk kedua kalinya, mengingat pria yang melakukan poligami tidak akan pernah berbuat adil secara mutlak meskipun telah berusaha dengan sungguh-sungguh, sebagai firman Allah SWT dalam surat An-nisa ayat (129);
3. wanita yang dinikahi sebaiknya wanita yang mempunyai anak yatim dengan tujuan agar ada pengawasan dan diharapkan dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan hartanya. (Surat An-nisa ayat (3));
4. wanita yang dinikahi tidak boleh ada hubungan saudara baik sadarah maupun sesusuan (Pasal 8 UU No 1 Tahun 1974).

Dalam tafsir Al maraqy, jilid 4 halaman 181-182 disebutkan bahwa alasan untuk dapat berpoligami adalah :

1. tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunannya;
2. istri pertama menderita penyakit menahun (kronis) yang tidak memungkinkan melakukan tugas-tugasnya sebagai istri;
3. sebab-sebab tabiat kemanusiaan suami yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar (terlalu kuat), sehingga suami memerlukan istri lebih dari seorang;
4. jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria, karena peperangan dan lain-lain termasuk di dalamnya ialah janda-janda yang merupakan suatu masalah sosial yang perlu mendapat perhatian (Prawirohamidjojo, 1986:49).

Khusus bagi PNS untuk dapat melakukan poligami, maka selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas masih harus memperoleh izin khusus dari atasannya dan pejabatnya yang berwenang di tempat ia bekerja yang sesuai dengan ketentuan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Dalam memori penjelasan PP No 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa PNS sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus dapat menjadi

teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sedemikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang dengan kehidupan keluarga yang serasi. Sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh PNS kepada bawahannya dan masyarakat, maka kepadanya dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi, sehingga untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.

Dalam hal pemberian izin, seorang pejabat mempunyai wewenang untuk :

1. meminta keterangan tambahan dari istri PNS pria yang mengajukan permohonan izin apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan kurang menyakinkan;
2. memberi nasehat kepada PNS pria yang akan mengajukan izin untuk berpoligami agar niatnya sejauh mungkin dihindarkan;
3. menolak permohonan izin apabila akan dirasa dapat mengganggu tugas kedinasan, (Pasal 10 ayat (4) huruf e PP No 10 Tahun 1983).

BAB III
PEMBAHASAN



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

3.1 Prosedur Pengajuan Permohonan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami, selain harus mengindahkan ketentuan yang bersifat umum yang termuat dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksananya PP No 9 Tahun 1975, juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk melaksanakan PP No 10 Tahun 1983 ini kepala BAKN telah mengeluarkan Surat Edaran No 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983. Perubahan dari PP No 10 Tahun 1983 adalah PP No 45 Tahun 1990 dan untuk melaksanakan PP No 45 Tahun 1990 ini Kepala BAKN telah mengeluarkan Surat Edaran No 48/SE/1990 tanggal 25 Desember 1990.

Dalam penjelasan umum PP No 45 Tahun 1990 antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga tiap-tiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan poligami, haruslah memenuhi beberapa macam prosedur yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 jo Surat Edaran Nomor: 48/SE/90 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini merupakan prosedur yang nantinya akan diberikan oleh atasan dan pejabat yang bersangkutan sebagai langkah untuk meminta izin melakukan poligami. Setelah prosedur ini dilewati maka Pegawai Negeri Sipil tersebut minta surat keputusan kepada Pengadilan Agama Islam kalau ia beragama islam dan kalau ia beragama non islam maka ia harus mengajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan

Umum (Pasal 63 UU NO 1 Tahun 1974). Setelah Pengadilan tersebut menyetujui izin poligami dari Pegawai Negeri Sipil pria tersebut maka barulah ia dapat melangsungkan perkawinannya ke KUA setempat.

Prosedur pengajuan poligami yang ditetapkan pada Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 jo Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS itu antara lain:

1. bagi PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Untuk itu ia harus terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis melalui saluran hirarki yang ada dalam lingkungan dimana yang bersangkutan bekerja. Dalam surat permintaan izin tersebut harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk melakukan poligami tersebut;
2. izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat bilamana memenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) syarat alternatif pada Pasal 10 ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif pada Pasal 10 ayat (3);
3. surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang tersebut harus:
 - a. dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam syarat alternatif dan semua bahan bukti sebagaimana yang dimaksud dalam syarat kumulatif;
 - b. dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
 - (1). 1 (satu) rangkap untuk pejabat;
 - (2). 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
4. setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat. Untuk dapat memberikan pertimbangan tersebut, maka setiap atasan wajib meminta kehadiran kedua belah pihak yang hendak menikah lebih dari seorang atau yang hendak menjadi istri kedua/ketiga/keempat tadi untuk mengetahui dan memperhatikan dengan seksama alasan-alasannya. Atasan sejauh mungkin memberi nasehat dan menyakinkan dirinya sendiri selaku atasan maupun menyakinkan mereka bahwa apa yang hendak mereka lakukan telah memenuhi segala syarat peraturan perundang-undangan;

5. setiap atasan yang menerima surat permintaan untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin itu (Pasal 5 ayat (2) UU No.45 Tahun 1990). Hal ini berarti bahwa setiap atasan dituntut wajib tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi pada bawahannya. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat dapat meminta keterangan tambahan dari istri atau suami PNS yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;
6. setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin itu. Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk tim pelaksana Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 dan PP No 45 Tahun 1990 dilingkungannya masing-masing;
7. sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha terlebih dulu memberikan nasehat kepada PNS dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang tersebut sejauh mungkin untuk dihindarkan. Apabila tempat pegawai negeri Sipil yang bersangkutan atau tempat calon istri berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk memberikan nasehat tersebut (Pasal 6 ayat (3) UU No.10 Tahun 1983);
8. apabila nasehat tersebut diatas tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang;
9. permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang tersebut ditolak apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran agama atau peraturan agama yang dianutnya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- b. tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif;
 - c. bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - d. alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat;
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung dari PNS yang bersangkutan, serendah-rendahnya eselon IV atau setingkat dengan itu (Pasal 10 ayat (4) PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990).
2. permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang disetujui apabila:
- a. tidak bertentangan dengan ajaran agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
 - b. memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat; dan atau
 - e. tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung dari PNS yang bersangkutan, serendah-rendahnya pjabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu.
3. surat keputusan
- a. penolakan permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang;
 - b. pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang.
4. surat keputusan penolakan dan surat keputusan pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang:
- a. bagi PNS dan Pegawai bulanan masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu:
 - (1).1 (satu) rangkap untuk PNS yang bersangkutan;
 - (2).1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- (3).1 (satu) rangkap untuk atasan langsung PNS yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV;
 - (4).1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
- b. bagi Pegawai BMN, BMD, BUMN dan BUMD masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
- (1).1 (satu) rangkap untuk pegawai yang bersangkutan;
 - (2).1 (satu) rangkap untuk atasan langsung pegawai yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat yang setingkat dengan eselon IV;
 - (3).1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
- c. bagi kepala desa, perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu:
- (1).1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan;
 - (2).1 (satu) rangkap untuk camat;
 - (3).1 (satu) rangkap untuk kepala desa, apabila yang melakukan perkawinan itu adalah perangkat desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa;
 - (4).1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin PNS di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh PNS bawahannya.

Apabila hal tersebut diatas ternyata merupakan suatu kelalaian dari pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa Hukuman Disiplin.

13. bagi PNS pria yang permohonannya untuk beristri lebih dari seorang ditolak, maka dengan sendirinya tidak dapat melakukan poligami, sedang bagi PNS pria yang permohonan untuk poligami dikabulkan, maka tidak

dengan sendirinya secara langsung dapat melakukan poligami karena izin poligami dari seorang yang diberikan oleh pejabat kepada PNS pria sebagaimana diatur dalam PP No 10 Tahun 1983 sifatnya hanyalah *Interen administratif* yang mutlak harus ada sebelum mengajukan permohonan izin ke Pengadilan (Syahrani, 1986:32). Setelah PNS tersebut mendapat izin untuk beristri lebih dari seorang atasan dan pejabatnya, maka tahap berikutnya PNS harus mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang tersebut kepada Pengadilan. Hal ini bertujuan agar dapat keputusan dari Pengadilan tentang apakah PNS pria tadi dapat melakukan perkawinan lagi atau tidak (Pasal 3 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974). Pengadilan sebagai badan yang bebas tentu tidak terikat kepada izin dari pejabat yang sudah ada yang sifatnya hanya interen administratif itu. Pengadilan tentu akan mempertimbangkan sendiri permohonan izin untuk melakukan poligami dari PNS pria yang diajukan kepadanya, apakah permohonan izin itu dikabulkan atau tidak. Namun dalam mempertimbangkan itu, Pengadilan tentunya akan memperhatikan izin pejabat yang sudah ada. Hal-hal yang disyaratkan oleh Pengadilan adalah harus memenuhi beberapa macam surat keterangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu antara lain:

- a. surat permohonan tertulis kepada Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 40 PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975). Apabila dalam menyatakan kehendaknya tidak dapat secara tertulis, maka dapat dibantu oleh orang lain tetapi harus dibubuhi cap jempol atau tandatangannya sendiri;
- b. surat keterangan tentang keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 (a) PP No 9 Tahun 1975), dalam hal suami harus mampu membuktikan bahwa alasan yang diajukan itu benar;
- c. surat persetujuan istri. Hal ini harus diucapkan istri di muka sidang (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 (b) PP No 9 Tahun 1975). Surat persetujuan ini dibuat dan ditandatangani

oleh istri yang kemudian dilampirkan bersama permohonan suami untuk mendapat izin beristri lebih dari seorang. Dalam sidang hakim akan memeriksa kebenaran isi pernyataan tersebut. Karena kadang-kadang suami memaksa istrinya untuk menyetujuinya. Untuk membuktikan bahwa istri benar-benar istri dari pemohon, maka hakim dalam memeriksanya harus benar-benar teliti dalam arti hakim memeriksa identitas diri dari istri tersebut apabila diketahui bahwa wanita tersebut bukan istri sahnya, namun hanya wanita lain yang diminta mengaku sebagai istri pemohon agar pemohon bisa menikah lagi. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan masih memberikan pengecualian jika persetujuan istri yang dimaksud tidak diperlukan lagi yaitu dalam hal yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

d. surat keterangan suami mampu menjamin istri-istri dan anak-anaknya (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf c PP No 9 Tahun 1975). Dalam hal ini telah diberikan petunjuk pedoman untuk mengetahui kemampuan suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu dengan cara menunjukkan:

- (1). surat keterangan mengenai penghasilan;
- (2). surat keterangan Pajak Penghasilan (PPh);
- (3). surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

Tujuan persyaratan ini adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera dan untuk memperkecil jumlah perkawinan poligami beserta akibat negatifnya;

- e. Surat keterangan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf d PP No 9 Tahun 1975). Untuk menjamin seorang suami berlaku adil harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari suami tersebut. Yaitu dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengadilan dan ditandatangani dihadapan hakim Pengadilan;

Bila sudah memenuhi syarat tersebut, selanjutnya suami membuat surat permohonan tertulis pada Pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan beserta lampirannya kemudian dimasukkan pada kepaniteraan Pengadilan diwilayah tempat tinggalnya. Panitera selanjutnya memeriksa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam jangka waktu 30 hari setelah dimasukkan permohonan ke Pengadilan (Pasal 42 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975). Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan salah satu pihak tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan dengan cara menempelkan surat panggilan menghadap sidang di papan pengumuman Pengadilan setempat dan diumumkan disurat kabar, media masa yang ditetapkan oleh Pengadilan (Pasal 27 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975). Pengadilan harus memutuskan verstek jika ternyata salah satu atau beberapa pihak tetap tidak hadir.

Selanjutnya dalam sidang permohonan izin poligami, hakim memeriksa kembali surat-surat permohonan, apakah telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami. Jika permohonan untuk beristri lebih dari seorang itu cukup alasan dan memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang, maka hakim Pengadilan dapat memberi keputusan ditolak atau diterima izin untuk melakukan poligami tersebut. Pada pemohon yang diberi izin untuk melakukan poligami, maka perkawinan dapat dilangsungkan melalui prosedur akad nikah di KUA.

14. bagi PNS pria yang telah mendapat izin untuk beristri lebih dari seorang. Apabila telah melangsungkan perkawinan tersebut wajib melaporkannya

kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan;

15. laporan perkawinan tersebut:

- a. bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan pegawai bulanan disamping pensiunan, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu:
 - (1).1 (satu) rangkap untuk Pejabat disampaikan melalui saluran hirarki;
 - (2).1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;
 - (3). 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung PNS yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu;
 - (4).1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
- b. bagi pegawai BMN, BMD, BUMN dan BUMD masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - (1).1 (satu) rangkap untuk pimpinan bank atau badan usaha yang bersangkutan;
 - (2).1 (satu) rangkap untuk atasan langsung pegawai yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat yang setingkat dengan eselon IV;
 - (3).1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
- c. bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - (1). 1 (satu) rangkap untuk Bupati Kepala Daerah;
 - (2). 1 (satu) rangkap untuk Camat;

(3).1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila yang melakukan perkawinan itu adalah perangkat desa atau petugas yang menyelenggarakan urusan di desa;

(4).1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

16. laporan perkawainan tersebut dilampiri dengan:

- a. salinan sah surat nikah atau akta perkawinan;
- b. pas foto istri ukuran 3x4 cm dan warna hitam putih dengan ketentuan dibelakang pas foto dituliskan nama lengkap istri serta nama dan NIP atau Nomor Identitas PNS yang menjadi suami;

17. salinan sah surat nikah atau akta perkawinan bagi:

- a. PNS sebagaimana dimaksud dalam UU No 43 Tahun 1999 dan pegawai bulanan di samping pensiunan, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu untuk:

(1).Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki;

(2).Kepala BAKN yang disampaikan melalui pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

- b. Pegawai BMN, BMD, BUMN, BUMD, Kepala desa, perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu), yaitu untuk pejabat;

18. Bagi PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- a. Pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan lembaga pemerintah non departemen, Pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, Gubernur bank Indonesia, Kepala perwakilan RI di luar negeri dan Gubernur kepala daerah tingkat I wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden;

- b. Bupati atau Walikota, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;

- c. Pimpinan atau Direksi BMN dan Pimpinan BUMN, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden;
- d. Pimpinan atau Direksi BMD dan Pimpinan BUMD, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Gubernur dan Walikota atau Bupati;
- e. Anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri atau Pimpinan instansi induk yang bersangkutan;
- f. Kepala Desa, Perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati yang bersangkutan.

3.2 Akibat hukum bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan poligami

Kedudukan dan peran serta PNS sangat penting sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang berperan aktif dalam mengemban tugas pembangunan nasional. Setiap saat diharapkan dapat selalu menjadi contoh, teladan dan panutan, maka perilakunya senantiasa terpuji dan teruji. Kehidupan rumah tangga, kehidupan perkawinan mempunyai pengaruh besar dalam perilaku seseorang. Perilaku seorang dapat mempengaruhi perilaku organisasi dimana ia bekerja. Oleh karena itulah sangat disadari bahwa dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seorang PNS harus ditunjang oleh rumah tangga, kehidupan perkawinan, kehidupan keluarga yang rukun, damai dan sejahtera, sehingga tidak terganggu oleh hal-hal atau urusan rumah tangga yang tidak perlu terjadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan norma hukum suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dapat memberi batasan-batasan untuk mewujudkan sikap terkendali pada setiap diri PNS, PNS wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Untuk dapat mematuhi ia wajib mengetahui, namun meskipun ia tidak tahu (karena alasan belum menerima penyuluhan misalnya, ia tetap terkena ketentuan sanksi hukuman disiplin menakala ia melanggar). Apalagi

bagi seorang pejabat atau seorang atasan, karena didalamnya diatur materi-materi yang mewajibkan baginya untuk mengambil tindakan-tindakan hukum (pertimbangan, nasehat, izin dan sebagainya) yang apabila tidak dilaksanakan akan dapat dikenakan hukuman disiplin.

Demi pelaksanaan dan peningkatan disiplin, maka setiap PNS apakah ia sebagai seorang pejabat, seorang atasan atau seorang pelaksana wajib mengetahui materi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bagaimana seorang pejabat dapat menindak bawahannya apabila ia sendiri tidak mengetahui isi ketentuan-ketentuan dengan benar.

Meteri ketentuan-ketentuan pelanggaran atas PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 Khusus yang mengenai poligami dapat dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

- 1 seorang atasan yang tidak memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam hal terjadi permohonan anak buahnya;
- 2 PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat;
- 3 PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari istri;
- 4 PNS yang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
- 5 PNS tidak melaporkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perkawinan tersebut berlangsung.

Pada PP No 10 Tahun 1983 mengatur ancaman hukuman disiplin atas pelanggaran ketentuan-ketentuannya, berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri. Apapun bentuk pelanggarannya, maka hukumannya adalah berupa jenis hukuman disiplin yang sama. Dengan demikian ancaman hukuman disiplin hanya tunggal. Hukuman disiplin yang hanya tunggal tersebut, pada prakteknya dirasakan tidak adil karena adakalanya pengenaan hukumannya terlampau berat bagi PNS yang bersangkutan atau adakalanya terlampau ringan (Priodarminto, 1992:108).

Misalnya pada kasus pertama yaitu PNS pria A yang telah berkeluarga, hidup diluar ikatan perkawinan sah dengan seorang wanita lain C. perbuatannya

suatu saat diketahui istrinya B dan dilaporkannya pada atasannya. Setelah diperiksa ia A mengakui dan bertobat tidak akan meneruskan perbuatannya. Berdasarkan PP No 10 Tahun 1983, A tadi tidak terkena hukuman disiplin apapun (Pasal 17 No 10 Tahun 1983).

Pada kasus kedua A tadi tetap meneruskan hubungan dengan C, maka berdasarkan PP No 10 Tahun 1983 ia terkena hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri.

Hal ini sudah nampak jelas bahwa ada ketidakadilan dimana dalam kasus pertama ia dinyatakan bebas dan perkawinan tidak sah tadi terhapus demikian saja seolah-olah tidak terjadi pelanggaran.

Dalam kasus kedua ia menerima hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atas permintaannya sendiri, sehingga ada kemungkinan A tadi akan menikah dengan C atau istri pertamanya diceraikan. Dalam hal demikian, maka yang paling menderita adalah pihak keluarganya sendiri.

Bila ada kasus lagi seperti kasus ketiga yaitu A telah beristri melangsungkan hidup bersama diluar perkawinan yang sah dengan C dan selama itu A menelantarkan B bahkan sering melakukan penganiayaan. Dalam hal demikian terdapat banyak hal pelanggaran yang dilakukan oleh A yang sesungguhnya tidak patut dilakukannya sebagai seorang PNS. Dalam hal demikian maka akan lebih tepat, adil dan setimpal bila A diberhentikan tidak dengan hormat.

Dalam PP No 10 Tahun 1983 tidak mengatur jenis ancaman hukuman disiplin lain kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri. Sehingga perlu ada perubahan yaitu dengan PP No 45 Tahun 1990 agar dapat lebih proposional (Priyodarminto, 1992:85). Hukuman disiplin terhadap pelanggaran dari PP No 45 Tahun 1990 dapat dikemukakan ada 4 (empat) jenis hukuman disiplin berat seperti yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (4) PP No 30 Tahun 1980 yaitu antara lain:

1. penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun;
2. pembebasan dari jabatan;
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri;

4. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pada penjelasan hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula.

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.

Untuk penjatuhan hukuman disiplin tersebut, mewajibkan pejabat yang berwenang untuk di satu pihak lebih seksama meneliti kasus persoalannya dan di lain pihak lebih arif bijaksana. Dengan demikian penyelesaian kasus pelanggaran PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 agar dapat ditinjau kasus perkasus (Priodarminto, 1992:111).

Dalam Surat Edaran No: 48/SE/90 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No 45 Tahun 1990 dijelaskan bahwa:

1. sanksi bagi PNS, atasan atau pejabat, kecuali pegawai bulanan disamping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:
 - a. beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat;
 - b. melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
 - c. tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
 - d. setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan

perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;

- e. pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan adanya keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
 - f. pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya PNS dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah;
2. PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan PP No 30 tahun 1980;
 3. apabila pegawai bulanan disamping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dibebaskan dari jabatannya;
 4. sanksi pelanggaran terhadap PP No 10 tahun 1983 dan PP No 45 tahun 1990 bagi:
 - a. Pegawai bulanan disamping pensiun;
 - b. Pegawai BMN;
 - c. Pegawai BUMN;
 - d. Pegawai BMD;
 - e. Pegawai BUMD;
 - f. Kepala desa, perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

Berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Pemberhentian tidak dengan hormat dalam PP No 45 Tahun 1990 dimungkinkan diberikan pada Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari siapapun (Pasal 15 ayat (2) PP No 45 Tahun 1990). Larangan ini dimaksudkan untuk disatu pihak melindungi martabat Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat secara keseluruhan yang didalamnya ada unsur Pegawai Negeri Sipil wanita. Ancaman hukuman disiplin ini dimaksudkan juga agar tidak terjadi penyelundupan, karena dengan hukuman disiplin ini akan tertutup kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil kembali (Priodarminto, 1992 : 112).

Pegawai Negeri Sipil pria yang telah menikah pun dapat dijatuhi hukuman disiplin ini bila terbukti ia menikah lagi tanpa izin, menelantarkan istri yang terdahulu, menelantarkan istri yang dinikahi kemudian yang tanpa izin tadi, maka sepatutnya dalam hal demikian PNS pria tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Mengapa demikian? Karena pada hakekatnya Pegawai Negeri Sipil pria tadi telah menghancurkan 2 (dua) rumah tangga, 2 (dua) lembaga perkawinan, yaitu rumah tangganya sendiri dan rumah tangga pria lain tadi. Pegawai Negeri Sipil pria yang demikian ini tidak patut lagi menjadi seorang abdi masyarakat dan abdi negara apalagi aparatur negara (Priodarminto, 1992:112).

Hukuman disiplin menurut Pasal 1 huruf c PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena telah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Hukuman ini diberikan Atas hasil penelitian yang seksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan.

Dalam hal pelanggaran pada Pasal 40 PP No 9 Tahun 1975, yaitu apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, sehingga bila hal ini

diabaikan oleh seorang suami maka menurut ketentuan dari Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 akan dikenai hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah). Pada Pasal 45 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa bagi pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 yaitu mengenai pelarangan pegawai pencatat mencatat perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan maka pegawai pencatat yang melanggar ketentuan ini akan dihukum selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah). Perbuatan yang tersebut ini termasuk dalam tindak pidana yang tergolong dalam bentuk pelanggaran (Pasal 45 ayat (2) PP No 45 Tahun 1975).

Dalam lampiran pedoman pelaksanaan tentang PP No 9 Tahun 1975, pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung kepada Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia tertanggal 20 Agustus 1975 disebutkan:

Harus diingat pula bahwa mulai tanggal 1 Oktober 1975, Pasal 279 KUHP berlaku pula bagi pria islam dan pria yang menganut agama atau kepercayaan yang memperbolehkan perkawinan poligami yaitu mengambil istri kedua, ketiga, keempat dengan tanpa izin Pengadilan, maka aturan Pasal 279 KUHP ini dapat dijatuhkan kepadanya (Syahrani, 1986:76).

Isi ketentuan dari Pasal 279 KUHP tersebut menerangkan bahwa seorang dapat dipenjara 5 (lima) tahun apabila ia kawin sedang diketahui, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi dan apabila ia kawin, sedang diketahui bahwa perkawinannya dengan pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak lain itu akan kawin lagi.

Dahulu sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 seorang pria beragama Islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan 4 (empat) orang istri, sehingga adanya perkawinan lebih dari 4 kali itu barulah akan merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 279 KUHP. Akan tetapi sesudah keluarnya UU No 1 Tahun 1974 itu tidak diperbolehkan lagi kawin dengan lebih dari seorang

bersama-sama, kecuali jikalau perkawinan itu ada izin berupa keputusan dari Pengadilan Negeri setempat (Soesilo, 1994:203).

3.3 Bentuk-bentuk Penyimpangan Poligami yang dilakukan PNS serta; Akibat Hukumnya

Menurut (Raharjo, 1984:18) menyatakan bahwa :

Walaupun hukum dalam tataran yuridis berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, namun pada prakteknya aturan hukum itu belum sepenuhnya berfungsi. Masih banyaknya penyimpangan yang terjadi di masyarakat. hal demikian itu menunjukkan adanya ketimpangan pada pengaturan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat UU yang dirumuskan dalam peraturan.

Penyimpangan-penyimpangan yang akan diungkapkan disini adalah mengenai penyimpangan terhadap ketentuan poligami yang sebagian besar masih dilakukan oleh masyarakat dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Bila kita telaah sulitnya untuk dipenuhinya syarat-syarat dari poligami oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan: perkawinan "*clandestine*" dan hidup bersama "*samenleven*" (Prawirohamidjojo, 1986:51). Perkawinan *clandestine* adalah perkawinan yang pelangsungannya (tata cara) secara sah memenuhi persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya. Misalnya yang bersangkutan dalam pemberitahuan kehendak kawin, mengaku masih seorang jejak atau menggunakan izin palsu. Seperti halnya di Bali, dimana poligami pada mulanya merupakan perkawinan yang dibolehkan tanpa persyaratan-persyaratan tertentu, setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan poligami masih dijumpai pula dengan frekuensi yang tidak besar. Adapun alasan-alasan yang digunakan kadang-kadang berada di luar ketentuan Undang-Undang, yaitu bahwa suami telah menghamili seorang gadis, sehingga terpaksa diberikan izin oleh istri. Selain itu ada pula alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan atau sakit-sakitan.

Menurut (Prawirohamidjojo, 1986:53) bentuk poligami ilegal yang banyak dijumpai dalam masyarakat ialah:

1. hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang syah dan sering dikenal dengan sebutan: hidup bersama, pergundikan, wanita simpanan;
2. bagi mereka yang beragama islam, melakukan poligami tanpa pencatatan nikah.

Bentuk penyimpangan poligami ilegal pada masyarakat disini dapat dikemukakan berupa adanya kawin sirri yang dilaksanakan dengan dasar ketentuan agama. Kawin sirri yang dimaksud disini adalah kawin sirri pada perkawinan yang kedua, ketiga, keempat. (Syahrani, 1986:9) menyebut perkawinan ini adalah perkawinan liar dimana menurutnya:

perkawinan liar adalah perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut ketentuan yang berlaku. Perkawinan liar ini juga banyak terjadi dalam masyarakat, biasanya dilakukan secara diam-diam asal sekedar memenuhi syarat dan rukun menurut agama. Perkawinan liar ini kebanyakannya adalah perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat dari seorang suami yang melakukan poligami itu secara diam-diam.

Hal ini kebanyakan dilakukan dengan maksud agar suatu perkawinan itu dapat terlaksana. Karena masyarakat menganggap perkawinan yang dilaksanakan dengan ketentuan agama itu adalah perkawinan yang sah, karena dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Padahal aturan ini hanya berlaku bagi perkawinan yang pertama kali (bagi masyarakat umum bukan PNS) dan untuk perkawinan yang berikutnya haruslah ada izin dari Pengadilan. Dalam konteks kepegawaian pencatatan perkawinan itu wajib dilakukan seperti yang tertera dalam Pasal 2 PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 berbunyi: "PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan".

Kewajiban ini perlu dan penting untuk kepentingan PNS yang bersangkutan, agar dengan demikian istri/suaminya tercatat secara resmi, dan juga

dapat memperoleh haknya sebagai suami/istri berupa tunjangan suami/istri sebesar 5% dari gaji pokok. Atasan dapat segera cepat mengetahui perubahan status anak buahnya, yaitu dari seorang bujangan menjadi berstatus mempunyai seorang istri. Dengan demikian atasan dapat mengawasi perilaku bawahannya tersebut manakala “ada main” dengan teman sekerjanya. Kelalaian memberitahukan perkawinan ini termasuk perbuatan melanggar ketentuan PP No 45 Tahun 1990 yaitu diancam dengan hukuman disiplin berat (Priodarminto, 1992:98). Dalam UU dan PP mengenai izin perkawinan, telah disebutkan bahwa bila seorang pria akan beistri lebih dari seorang maka harus ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan, apalagi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil maka harus ada izin terlebih dahulu dari pejabat.

Bagi istri sah (istri pertama) dari pria Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kawin sirri diatas, maka istri tadi dapat melaporkan kepada atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Sehingga bila terbukti benar bahwa Pegawai Negeri Sipil pria tadi melakukan kawin sirri maka atasan atau pejabat tadi dapat menjatuhkan hukuman disiplin berat seperti yang tertera dalam Pasal 6 ayat (4) PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau mungkin istri tadi dapat melaporkan pada Pengadilan Negeri dengan tuntutan pada Pasal 279 KUHP. Karena kawin sirri Pegawai Negeri Sipil pria tadi tidak ada izin resmi dari Pengadilan setempat.

Bentuk penyimpangan yang kedua disini dapat diungkapkan, yaitu Pegawai Negeri Sipil pria yang melakukan hubungan perzinaan atau “kumpul kebo” yang dilakukan dengan cara hidup bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (Priodarminto, 1992:24). Yang dimaksud dengan hidup bersama disini adalah melakukan hubungan sebagai suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah seolah-olah merupakan suatu rumah tangga (Pasal 14 PP No. 45 Tahun 1990). Hal ini biasanya dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil karena sulitnya untuk meminta izin poligami bagi pihak pria dan larangan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil wanita.


Kesulitan bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang biasanya dialami disini adalah pemenuhan persyaratan dari izin permohonan untuk poligami. Misalnya pada persyaratan alternatif dan kumulatif, sehingga atasan atau pejabat atau pihak Pengadilan tidak mengizinkan permohonan poligami dari Pegawai Negeri Sipil pria tersebut. bila penyimpangan yang kedua ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria tadi, maka Pegawai Negeri Sipil pria tadi akan dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasar Pasal 6 ayat (4) PP No 30 Tahun 1980 (Pasal 15 (1) PP No 45 Tahun 1990).

Apabila yang melakukan penyimpangan yang kedua ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil wanita, maka sudah selayaknya pejabat yang bersangkutan dari Pegawai Negeri Sipil wanita tadi menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penjatuhan hukuman disiplin ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP No 45 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Sehingga bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tertutup kemungkinan untuk kawin lagi apalagi hidup bersama tanpa perakwinan yang sah. Kalau Pegawai Negeri Sipil tadi tetap melakukan penyimpangan yang kedua ini tadi, maka hal ini sudah sangat merusak martabat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat adalah hukuman yang tepat (Priodarminto, 1992:100).

Bentuk penyimpangan yang ketiga disini adalah penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat itu sendiri. Penyimpangan ini bisa dilihat dari kepala desa sampai pada atasan atau pejabat tertinggi yang membawahi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tersebut. penyimpangan ini misalnya bisa berupa pemalsuan surat-surat, pemberian keputusan perkawinan poligami oleh pegawai pencatatan sipil padahal belum ada izin perkawinan poligami itu dari Pengadilan (Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975) atau terjadinya penyuapan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada atasan, pejabat atau Pengadilan dengan maksud agar permintaan permohonan poligami dari Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan tersebut diterima atau dikabulkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tadi.

Pada pemalsuan surat-surat tadi bisa berupa pemalsuan status dari Pegawai Negeri Sipil tadi, misalnya status sudah menikah dijadikan menjadi belum menikah sehingga perkawinan yang sebetulnya menjadi perkawinan yang kedua, ketiga, keempat tadi menjadi perkawinan yang pertama karena dengan identitas perkawinan yang pertama tadi, maka pegawai pencatat perkawinan akan dapat melangsungkan perkawinan tadi tanpa harus ada izin dari pejabat atau Pengadilan sehingga Pegawai Negeri Sipil tadi cukup hanya dengan meminta izin perkawinan ke KUA saja.





BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan skripsi ini, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. prosedur permohonan poligami bagi seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang ingin mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka harus minta izin dulu pada pejabat yang berada di lingkungan PNS yang bersangkutan; kemudian setelah pejabat tadi mengizinkan untuk beristri lebih dari seorang, maka PNS tadi minta putusan pada Pengadilan tentang apakah di izinkan untuk beristri lebih dari seorang atau tidak; permohonan untuk beristri lebih dari seorang tadi haruslah dilengkapi dengan syarat-syarat yaitu memenuhi salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif; bagi PNS wanita tertutup kemungkinan untuk kawin yang kedua, ketiga, keempat;
2. akibat hukum dari adanya suatu pelanggaran oleh PNS dapat diberikan oleh 2 (dua) instansi, yaitu dari pejabat yang bersangkutan dan Pengadilan; apabila dari pejabat yang bersangkutan, bisa berupa hukuman disiplin berat seperti yang tertera dalam Pasal 6 ayat (4) PP No 30 Tahun 1980; kalau hukuman itu dari Pengadilan dalam hal ini adalah pengadilan negeri, maka hukuman yang diterima bisa berupa hukuman penjara seperti yang tertera dalam Pasal 279 KUHP;
3. bentuk penyimpangan yang bisa diperoleh penyusun setelah membaca literatur-literatur tentang izin untuk beristri lebih dari seorang atau poligami adalah sebagai berikut:
 - a. adanya kawin sirri;
 - b. adanya perzinaan atau kumpul kebo yang dilakukan dengan cara hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah;
 - c. adanya penyimpangan dari pejabat itu sendiri.

4.2 Saran-saran

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. dalam rangka penerimaan lamaran kerja sebagai seorang PNS khususnya wanita yang sudah menikah, maka para pengelola kepegawaian harus benar-benar memeriksa dan menanyakan secara teliti tentang apakah ia berstatus sebagai seorang istri pertama atau tidak; kalau tidak berstatus sebagai istri pertama maka lamaran harus ditolak, Karena ditegaskan dalam penjelasan ketentuannya bahwa selama seorang wanita berstatus sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS;
2. pembangunan memerlukan profesionalisme dan semangat pengabdian yang tinggi, namun sikap moral jauh lebih utama dari pada profesionalisme, karena itu meskipun PP No. 45 Tahun 1990 secara normatif lebih memadai dari pada ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 namun peraturan yang baik tidak akan ada artinya bila tidak didukung oleh moral yang baik;
3. inti kebahagiaan rumah tangga sesungguhnya terletak pada pengendalian diri, pengendalian diri yang mutlak harus ada pada setiap PNS; tujuannya agar PNS tadi dapat selalu menjadi contoh teladan dalam tingkah lakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djarmika, S. 1984. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hadikusuma, H. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Harjono, A. 1968. *Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Prawirohamidjojo, R. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prijodarminto, S. 1992. *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
- Rahardjo, S. 1984. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sunan Baru.
- Saleh, W. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Soedarsono, S. 1964. *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Fa. Dara.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. R, Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahrani, R. 1986. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil*. Jakarta: P.T. Media Sarana Press.
- Thalib, S. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Utrecht, E. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Arkola. Tanpa Tahun. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *Tentang Pokok-pokok Kepegawaian*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1974 *Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

LAMPIRAN [A SURAT EDARAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

.....,..... 19.....

Kepada

Yth.

di

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-I :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Jenis kelamin :

1. Diarahkan ke bagian mana...

- j. Alamat :
- dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :
- a. Pada tanggal
- b. Di
- telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wa-
nita/pria *2 sebagai tersebut di bawah ini:
- a. N a m a : :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 : :
- c. Pangkat/golongan ruang *-3 : :
- d. Jabatan/pekerjaan *-3 : :
- e. Satuan organisasi *-3 : :
- f. Tanggal lahir : :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : :
- h. A l a m a t : :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan:

- a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rang-
kap *-4
- b. Pas foto istri/suami *-1 saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak ...
lembar *-5.

3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar:

- a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
 - b. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri/suami
*-2 saya.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP./Nomor Identitas *-1

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di-
maksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan
Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri
Sipil.
- *-4 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, salinan sah surat
nikah dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2
(dua), yaitu:
 - 1. 1 (satu) rangkap untuk Pejabat;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Ke-
pegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat
atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya;
 sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurang-
nya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk Pejabat.
- *-5 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, pas foto dikirim-
kan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar, yaitu:
 - 1. 1 (satu) lembar untuk Pejabat;
 - 2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepe-
gawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat;
atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
 sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurang-
nya 2 (dua) lembar, yaitu untuk Pejabat.

LAMPIRAN/ SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apa-bila saya diizinkan untuk kawin ke . . . dengan wanita seba-gai tersebut di bawah ini :

- a. N a m a :
- c. Tanggal lahir :
- c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- d. Alamat :

saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya.

tidak memenuhi isi surat jaminan ini maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang.

....., tanggal

Yang membuat jaminan,

(.....)
NIP/Nomor Identitas *

- CATATAN :

* Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

....., tanggal

Kepada

Yth.
di

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTRI
LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-I :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan kawin dengan calon istri ke sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :

d. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :

- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f. dan seterusnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
- a. Surat persetujuan dari istri ke
 - b. Salinan sah Surat Keterangan Pajak Penghasilan.
 - c. Surat Jaminan Berlaku Adil.
 - d. Surat keterangan dari dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa:
 - (1) Istri saya yang ke mendapat penyakit jasmaniah/rohaniah yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri *-2.
 - (2) Istri saya yang ke mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan *-2
 - (3) Istri saya yang ke tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah menikah ... tahun *-2
 - e. Surat keterangan dari *-3 yang menyatakan bahwa tidak akan mengganggu tugas kedinasan, apabila saya kawin dengan istri ke
4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(.....)

NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.
- *-2 : Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter Pemerintah sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan.
- *-3 : Tulislah jabatan dari atasan yang menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak akan mengganggu tugas kedinasan.

....., yaitu:

- a. Nama
- b. Tanggal lahir
- c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d. Alamat

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 08/SE/1983
 TANGGAL : 26 APRIL 1983

akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasannya.

2. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan.

SURAT KETERANGAN MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN
 NOMOR: :

....., tanggal

(.....)
 NIP/Nomor Identitas*

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
- a. Nama
 - b. NIP/Nomor Identitas *
 - c. Pangkat/golongan ruang
 - d. Jabatan/pekerjaan
 - e. Satuan organisasi
 - f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

CATATAN :

* Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

- Atasan langsung dari
- a. Nama
 - b. NIP/Nomor Identitas *
 - c. Pangkat/golongan ruang
 - d. Jabatan/pekerjaan
 - e. Satuan organisasi
 - f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

ke , yaitu :

- a. N a m a
- b. Tanggal lahir
- c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d. Alamat

tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
 2. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengikat sumpah jabatan.

..... tanggal

(.....)
 NIP./Nomor Identitas *

CATATAN :

* Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 08/SE/1983
 TANGGAL : 26 APRIL 1983

SURAT KETERANGAN TIDAK MENGGANGGU
 TUGAS KEDINASAN
 NOMOR :

- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. N a m a
 - b. NIP/Nomor Identitas*
 - c. Pangkat/golongan ruang
 - d. Jabatan/pekerjaan
 - e. Satuan Organisasi
 - f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Atasan langsung dari
 - a. N a m a
 - b. NIP/Nomor Identitas
 - c. Pangkat/golongan ruang
 - d. Jabatan/pekerjaan
 - e. Satuan organisasi
 - f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

dengan istri ke bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. dan seterusnya *-3

. . . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menolak permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. tersebut.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 *-4 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 *-5 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 6. Dan seterusnya. *-6.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

LAMPIRAN: SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 08/SE/1983
 TANGGAL : 26 APRIL 1983

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN
 UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG
 NOMOR :

*-1

Membaca : Surat tanggal yang diajukan oleh:

1. Nama :
 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
 3. Pangkat/golongan ruang :
 4. Jabatan/pekerjaan :
 5. Satuan organisasi :
 6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- tentang permintaan izin untuk kawin dengan calon istri ke sebagai tersebut di bawah ini:
1. Nama :
 2. Tanggal lahir :
 3. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 4. Alamat :

Nomor 3250);
..... Surat Keputusan Nomor
tanggal tentang Pendelegasian Wewenang
Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan
Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam
Lingkungan *-7.

Memper- : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepega-
hatikan waian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April
1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Menolak permintaan izin untuk kawin dengan
calon istri ke yang diajukan oleh:

- 1. N a m a :
- 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
- 3. Pangkat/golongan ruang :
- 4. Jabatan/pekerjaan :
- 5. Satuan organisasi :
- 6. Agama/Kepercayaan ter- :
hadap Tuhan Yang Maha
Esa

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pega-
wai Negeri Sipil yang bersangkutan un-
tuk diindahkan dan dilaksanakan seba-
gaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat ke-
pada :

- 1.
- 2. Dan seterusnya.

CATATAN :

- *-1 Tulislah jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.
- *-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di-
maksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan
Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-3 Tulislah alasan-alasan lain yang menjadi sebab penolakan
permintaan izin beristri lebih dari seorang, apabila ada.
- *-4 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pe-
gawai Negeri Sipil Daerah.
- *-5 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Ke-
pala Desa, Perangkat Desa, atau petugas yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di Desa.
- *-6 Tulislah peraturan/peraturan perundang-undangan lain
yang dianggap perlu, apabila ada.
- *-7 Hanya dicantumkan apabila yang membuat keputusan ada-
lah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh Pejabat.

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-2

istri lebih dari seorang, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. dan seterusnya *-3

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. tersebut .

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); *-4
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153); *-5
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 6. Dan seterusnya *-6
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 08/SE/1983
 TANGGAL : 26 APRIL 1983

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN UNTUK BERISTRI
 LEBIH DARI SEORANG
 NOMOR :

*-1

Membaca : Surat tanggal yang diajukan oleh:

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

tentang permintaan izin untuk kawin dengan calon istri ke sebagai tersebut di bawah ini:

1. Nama :
2. Tanggal lahir :
3. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
4. Alamat :

Surat Keputusan Nomor
tanggal tentang Pendelegasian Wewenang
Mengenai Pemberian Izin Perkawinan dan Per-
cerahan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Ling-
kungan *-7.

Memper- : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepe-
hatikan gawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26
April 1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: memberikan izin kepada :

- 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
- 3. Pangkat/golongan ruang :
- 4. Jabatan/pekerjaan :
- 5. Satuan organisasi :
- 6. Agama/Kepercayaan terha-
dap Tuhan Yang Maha Esa
untuk melakukan perkawinan dengan calon istri
ke sebagai tersebut di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tanggal lahir :
- 3. Agama/Kepercayaan terha-
dap Tuhan Yang Maha Esa :
- 4. Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-
tapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
..... *-1

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-2

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat ke-
pada :

- 1. *-5
- 2. dan seterusnya.

Catatan :

- *-1 Tulislah jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.
- *-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada
- *-3. Tulislah alasan lain yang menjadi sebab pemberian izin ber-
istri lebih dari seorang, apabila ada.
- *-4 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pe-
gawai Negeri Sipil Daerah.
- *-5 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Ke-
pala Desa, Perangkat Desa, atau petugas yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di Desa.
- *-6 Tulislah peraturan/peraturan perundang-undangan lain yang
dianggap perlu, apabila ada.
- *-7. Hanya dicantumkan apabila yang membuat keputusan ada-
lah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh Pejabat.

- a. Pada tanggal
 - b. Di
- saya telah melangsungkan perkawinan dengan istri ke:
- a. N a m a :
 - b. Tanggal lahir :
 - c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - d. Alamat :

LAMPIRAN) SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
- a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap..... *-3
 - b. Pas foto istri saya, ukuran 3 x 4 cm, warna hitam putih sebanyak lembar *-4.
3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
- a. Perkawinan tersebut dicatat dalam Daftar Keluarga saya.
 - b. Diselesaikan pemberian KARIS bagi istri saya.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

TEMBUSAN :disampaikan dengan hormat kepada:

- 1.
- 2. dan seterusnya.

CATATAN :

*-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

LAPORAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan *-2 Nomor

ada.

- *-2 : Tulislah nama jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.
- *-3 : Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, salinan sah surat nikah dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
1. 1 (satu) rangkap untuk Pejabat.
 2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui pejabat.
- sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk Pejabat.
- *-4 : Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar yaitu:
1. 1 (satu) lembar untuk Pejabat.
 2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat.
- sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar untuk Pejabat.



UNIVERSITAS JEMBER
UNIVERSITAS JEMBER